

KEKERASAN DAN MEDIA*

Oleh Ashadi Siregar

(1)

Pembicaraan tentang kekerasan di media tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sosial. Kekerasan yang terjadi dalam kehidupan sosial sering terabaikan, ketika perhatian lebih ditujukan pada kekerasan yang terdapat di media. Penampilan seksual dan kekerasan berlangsung dengan tindakan dan bahasa, terjadi sebagai realitas sosial/empiris dan realitas media. Tindakan kekerasan berlangsung secara fisik, sedang lewat bahasa biasa disebut sebagai kekerasan simbolik. Kekerasan dalam kajian media digolongkan sebagai muatan anti sosial (*anti social content*).

Dalam melihat keberadaan media, perlu ditempatkan konteksnya dengan masyarakat. Secara konvensional masyarakat dapat dilihat dalam dua dimensi, yaitu dalam kehidupan sosial/empiris dan kehidupan kultural/symbolik. Karenanya dikenal masyarakat empiris (*nyata, real*) yang dilihat dari interaksi sosial dalam konteks ekonomi dan politik. Sedangkan masyarakat kultural/symbolik dibedakan atas dua macam, bersifat statis yaitu komunitas warga yang memperoleh warisan (*heritage*) makna (*meaning*) untuk kehidupan sosialnya, dan bersifat dinamis yaitu komunitas warga yang memproduksi makna. baik revitalisasi makna lama maupun baru untuk kehidupan yang lebih baik.

Dalam perkembangan teknologi, realitas media melahirkan bentuk kehidupan baru, dikenal melalui masyarakat virtual atau cyber (*virtual/cyber society*). Dari sini perlu dibedakan antara masyarakat bersifat empiris yang terbentuk atas interaksi manusia dalam proses obyektifikasi dan subyektifikasi, masyarakat yang menciptakan dan mengolah makna simbolik, dan masyarakat *cyber* yang terbentuk oleh penggunaan media berbasis telekomunikasi dan informasi multimedia (tele-informatika).

Pada masa kini, pengkaji ilmu sosial (termasuk kultural) pada dasarnya akan menghadapi masyarakat dalam 3 macam dimensi fenomenal yaitu masyarakat dengan kehidupan “real” (empiris), simbolik, dan virtual. Pertanyaan yang menggugat adalah pertalian di antara ketiga dimensi kenyataan ini, sehingga dikenali adanya masyarakat *real*, simbolik dan *cyber*. Sejauh mana ketiga varian masyarakat ini menjadi ruang hidup bagi manusia, agaknya akan menjadi pertanyaan epistemologis yang menantang. Interkontekstual ketiga macam kenyataan ini tidak pelak akan menuntut perombakan dalam orientasi dan landasan epistemologi cabang-cabang ilmu sosial.

Dengan begitu perlu disadari bahwa setiap orang pada dasarnya menjadi bagian dari masyarakat dengan 3 dimensi, kesertaan (*sharing*) secara tepat di dalamnya menandai kehidupan sosial dan kulturalnya. Ketidak-pasan atau ketidak-sesuaian (*mis-fit*) diri dalam setiap realitas ini dapat menjadi sumber krisis pada problem personal, lebih jauh pada tataran agregat kolektif sebagai problem sosial.

(2)

Dalam melihat pertalian media dengan realitas empiris, keberadaan media ditentukan oleh kerangka konseptual yaitu apakah media membentuk (*moulder*) ataukah sebaliknya dibentuk (*mirror*) realitas empiris. Dua landasan ini menjadi titik tolak dari bangunan epistemologis dalam kajian media, hubungan antara masyarakat dengan media, antara media dengan masyarakat *cyber*, dan antara masyarakat empiris dengan masyarakat *cyber* secara bertimbal-balik, dan keseluruhannya dalam konteks masyarakat simbolik.

* Bahan untuk diskusi pada Lokakarya Forum Penanganan Korban Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak, FPK2PA Propinsi DIY, Yogyakarta 5 Februari 2007

Pendekatan pertama, bahwa media membentuk realitas empiris bertolak dari pandangan bersifat pragmatis sosial dengan teori stimulus – respons dalam behaviorisme. Teori media dalam landasan positivisme ini terdiri atas varian pengaruh, pertama: menimbulkan peniruan langsung (*copycat*), kedua: menyebabkan ketumpulan terhadap norma (*desensitisation*), dan ketiga: terbebas dari tekanan psikis (*catharsis*). Sedang dengan landasan kultural, berkembang pula perspektif kritis yang melihat pengaruh media adalah dalam menyampaikan dan memelihara dominasi ideologi borjuis.

Pendekatan kedua menempatkan media sebagai teks yang merepresentasikan makna, baik makna yang berasal dari realitas empiris maupun yang diciptakan oleh media. Dengan demikian realitas media dipandang sebagai bentuk makna baik karena bersifat imperatif dari faktor-faktor yang berasal dari realitas empiris, maupun berasal dari orientasi kultural pelaku media. Dari sini media dilihat pada satu sisi sebagai instrumen dari kekuasaan (ekonomi dan/atau politik) dengan memproduksi budaya dominan untuk pengendalian (dominasi dan hegemoni) masyarakat, dan pada sisi lain dilihat sebagai institusi yang memiliki otonomi dan independensi dalam memproduksi budaya dalam masyarakat.

(3)

Sebagai insitusi sosial, media massa menjalankan fungsi informasi, edukasi, persuasi, dan hiburan, sebagai hak menyatakan (*right to express*). Dengan cara lain, keberadaan institusional media massa dapat dilihat bersifat resiprokal, di satu pihak menjalankan fungsi-fungsi sosialnya, menyampaikan produk informasi untuk kepentingan pragmatis sosial dan psikologis bagi masyarakat. Informasi yang disampaikan media massa baru bersifat fungsional jika dapat memenuhi motif pragmatis khalayaknya. Dengan motif pragmatis sosial, warga masyarakat menjadikan informasi publik dari media massa sebagai referensi dan dasar alam pikirannya dalam memproses diri dalam institusi politik, ekonomi dan kultural. Ini bisa disebut sebagai pemenuhan hak untuk mengetahui (*right to know*). Keberadaan dan peranan warga dalam institusi politik, ekonomi dan kultural ini menentukan sifat, kualitas dan kuantitas informasi publik yang diperlukannya. Pada sisi lain, media massa menyampaikan informasi hiburan untuk memenuhi motif pragmatis psikologis warga masyarakat.

Secara konvensional, media massa yang menjalankan jurnalisme dimaksudkan untuk menyampaikan berita. Berita (*news-story*) dapat dibicarakan dalam berbagai definisi, mulai dengan cara mengambil salah satu unsur kelayakan berita (*newsworthy*) seperti kebaruan (*newness*), atau penting (*significance*), atau dengan formula simpel “K” seperti konflik, kantong (uang) dan kelamin (*sex*). Semua ornamen teknis untuk memproduksi berita itu bisa ditinggalkan, untuk masuk ke substansi jurnalisme, bahwa berita adalah fakta sosial yang direkonstruksikan untuk kemudian diceritakan. Cerita tentang fakta sosial inilah kemudian ditampilkan di media massa. Dengan begitu motif khalayak dalam menghadapi media massa khususnya media jurnalisme adalah untuk mendapatkan fakta sosial. Ini dapat dilihat dari sejauh mana wacana fakta sosial identik dengan wacana fakta media.

Untuk itu, prinsip pertama dalam jurnalisme adalah **obyektivitas**, mengasumsikan bahwa khalayak media menuntut agar wacana (*discourse*) yang tertangkap dari suatu berita (fakta media), diharapkan identik dengan wacana fakta sosial. Kecermatan (*accuracy*) sebagai landasan kerja jurnalisme dimaksudkan untuk menjaga agar wacana fakta media, persis alias identik dengan fakta sosial.

Prinsip kedua dalam jurnalisme adalah **keseimbangan** dan **keberpihakan**. Ini dua sisi mata koin dari kerja jurnalisme, yang satu menjadi penyebab lainnya. Keseimbangan menjaga ketidak-berpihakan, ketidak-seimbangan menjadikan keberpihakan, begitu bertimbal-balik. Mana yang lebih dulu, rasanya tidak perlu dicari jawabannya. Yang

penting keduanya perlu diperhadapkan dengan dua dimensi dalam kerja jurnalisme yaitu fakta sosial dan fakta media.

Keseimbangan dan keberpihakan dapat dilihat dari kandungan dan konteks dari fakta sosial. Anatomi fakta sosial pada dasarnya menyangkut person yang berinteraksi. Setiap interaksi melibatkan pihak-pihak (dua atau lebih) di dalam struktur sosial. Posisi setiap person dapat seimbang jika kedua pihak berada pada dataran yang sama tingkat kekuasaannya. Sedang ketidak-seimbangan manakala salah satu pihak memiliki tingkat kekuasaan yang lebih besar dibanding pihak lainnya. Kekuasaan ini dapat berupa kekuatan fisik, kekuasaan negara, kekuasaan modal/ ekonomi, atau pun kekuasaan kultural/komunalisme. Perspektif struktural menjadikan setiap fakta sosial diasumsikan mengandung potensi adanya ketidak-seimbangan, dengan adanya pihak dengan kekuasaannya selaku pusat (*center*) yang melakukan hegemoni, sehingga pihak lainnya sebagai periferal yang mengalami marginalisasi. Marginalisasi dapat diartikan sebagai proses interaksi sosial yang menyebabkan person tidak dapat mewujudkan hak-haknya.

(4)

Dalam operasi teknisnya secara konvensional, setiap pekerja media jurnalisme dituntut untuk berlandaskan obyektifitas. Tetapi ada yang sering dilupakan setiap kali bicara soal obyektivitas, yaitu setting dimana jurnalisme dijalankan. Fakta yang menjadi bahan baku dalam produksi teks jurnalisme berasal dari ruang yang memiliki karakteristik sebagai suatu situasi sosial. Buku teks jurnalisme lazimnya ditulis dari pengalaman operasi media jurnalisme di lingkungan masyarakat dengan situasi sosial secara relatif bersifat egaliter dan demokratis. Karenanya kaidah jurnalisme harus ditempatkan pada asumsi dasar mengenai masyarakat yang bersifat ekual (azas kesetaraan) dan demokratis. Artinya setiap person dapat dan terjamin untuk mewujudkan hak-haknya yang bersifat azasi. Inilah yang menjadi ruang kerja jurnalisme konvensional.

Dari sini timbul pertanyaan, dapatkah bersikap seimbang dalam menghadapi fakta sosial yang mengandung ketidak-seimbangan (*inequality*)? Dalam masyarakat yang masih bersifat tidak ekual, setiap fakta perlu dilihat dengan perspektif kritis dan sudut pandang yang khas, untuk menilai sejauh mana person dapat dan terjamin atas hak-haknya dalam situasi sosial. Parameter untuk mengidentifikasi masyarakat tidak ekual secara sederhana dilihat dari kondisi hambatan bagi person dalam mewujudkan hak-haknya dalam situasi sosial. Hambatan ini berada pada tiga level: pertama faktor fisik, kedua faktor akses/interaksi personal, dan ketiga faktor struktural. Setiap level menghadapi kendala yang khas.

Faktor pertama, bersumber dari kondisi fisik. Pengwujudan hak dapat terhambat akibat keterbatasan fisik antara lain dialami oleh kalangan berbeda kapasitasnya (*different abilities, difable*), sebutan untuk person yang mengalami keterbatasan secara fisik maupun mental yang mempengaruhi kapasitas dalam interaksi sosial. Begitu pula anak-anak dan perempuan atau seseorang yang karena faktor fisik mengalami diskriminasi sering mengalami ketertindasan sehingga kehilangan hak-haknya.

Faktor kedua, hambatan yang bersumber dari kondisi status sosial seseorang. Tingkat pendidikan yang rendah, atau kedudukan ekonomi yang lemah, serta status sosial yang rendah mengakibatkan seseorang mengalami keterbatasan dalam relasi sosial, lebih jauh tidak punya akses terhadap fasilitas yang ada di ruang publik. Dengan begitu tidak dapat memanfaatkan hak-haknya atas fasilitas tersebut.

Sedang faktor ketiga bersifat struktural dilihat dari kondisi relasi-relasi sosial yang berlangsung di ruang publik yang melahirkan konstruksi sosial dalam memperlakukan manusia, dengan menganggap ketidak-setaraan sebagai suatu kebenaran. Konstruksi sosial yang bersifat diskriminatif terhadap warga dianggap sebagai hal yang normal,

maka keberadaan kelompok yang tidak dapat mewujudkan hak-haknya dengan sendirinya tidak ternampak. Inilah yang melahirkan suatu orientasi jurnalisme kritis, biasa disebut sebagai jurnalisme empati, jurnalisme *compassion*, jurnalisme perdamaian dan sebagainya.

(5)

Penilaian terhadap kekerasan dalam media, yaitu mengenai muatan anti sosial umumnya tidak banyak menimbulkan perdebatan. Penafsiran atas kekerasan melalui tindakan dan bahasa (simbolik) yang digolongkan sebagai ekspresi anti sosial dapat menggunakan paramater yang jelas, karenanya tidak menimbulkan perdebatan (*non-debatable*). Tindakan kekerasan dapat diidentifikasi secara obyektif manakala terjadi secara fisik dengan menyakiti untuk mencapai tujuan. Tindakan ini dilihat dari cara (proses) dan akibat, yang berdasarkan pada fisik oleh dan terhadap manusia. Sedang kesepakatan tentang bahasa yang kasar (*bad language*) secara denotatif dan konotatif biasanya tumbuh dalam kehidupan sosial. Dengan begitu penilaian terhadap media dalam kaitan dengan kekerasan fisik dan simbolik dalam skala mikro lebih mudah dilakukan.

Selain itu secara konseptual dikenal kekerasan dalam skala makro, biasa disebut sebagai kekerasan struktural yang berlangsung secara sistemik melalui kebijakan publik maupun tindakan aparatus negara (*state apparatus*). Kekerasan jenis ini biasanya dilihat dengan perspektif kritis-ideologis, bertolak dari paradigma mengenai adanya dominasi dan hegemoni dari kekuasaan di ruang publik (*public sphere*). Media dipandang sebagai bagian dari aparatus negara yang melakukan hegemoni dalam monopoli makna publik (*public meaning*), melalui metode propaganda. Kekerasan struktural biasanya tidak menjadi perhatian pengamat media, kecuali untuk tujuan kajian akademik.

Sistem sekuriti media televisi dan internet antara lain menetapkan derajat (*rating*) dari informasi yang mencakup bahasa, ketelanjangan, tindakan seksual, dan kekerasan. Derajat muatan anti-sosial menjadi dasar dalam penggolongan informasi yang kemudian sebagai standar kewenangan aksesibilitas pada orang tua dalam rumah tangga. Dengan demikian orang tua berkewajiban melakukan pengawasan terhadap anaknya dalam penggunaan informasi anti-sosial melalui televisi dan internet di rumah. Walau pun hal ini tidak menjamin bahwa anak-anak akan patuh terhadap pilihan dan penetapan aksesibilitas atas dasar *rating* yang dibuat orang tuanya..

(6)

Media massa memiliki dua wajah, sebagai institusi bisnis dan institusi sosial. Kedua sifat institusional ini membawa implikasi dalam orientasi keberadaannya. Sebagai institusi bisnis media massa sama halnya dengan setiap korporasi, yaitu menjalankan operasinya dengan orientasi ke dalam (*inward looking*), untuk kepentingan sendiri. Sedang dalam menjalankan fungsi sebagai institusi sosial, berorientasi ke luar (*outward looking*) untuk kepentingan masyarakat.

Pertentangan dua wajah ini menjadi perdebatan yang kunjung usai, menandai keberadaan media dalam masyarakat. Sementara ke dalam pertentangan orientasi ini membawa implikasi terhadap operasi kerja pengelola media. Di satu pihak, dari dalam, pengelola media yang dituntut untuk menghasilkan materi media untuk memenuhi orientasi bisnis, pada pihak lain, dari luar, ada harapan agar menjalankan fungsi sosial dan kultural. Sehingga pengelola media berada di antara dua dunia, sebagai pekerja dalam konteks institusi bisnis ataukah sebagai pelaku profesi yang menjalankan fungsi sosial dan kultural.

Materi kekerasan di media dapat dibedakan dari karakter dan konteksnya. Dari segi karakter, terdapat materi faktual yang berasal dari proses refleksi realitas empiris dan materi fiktional merupakan hasil dari proses kreatif realitas psikhis. Masing-masing materi memiliki konteks yang berbeda, materi faktual berkonteks sosial, sedang materi fiktional

berkonteks estetis. Konteks sosial dan estetis ini dapat bersifat pragmatis untuk tujuan teknis, dan bersifat kultural dalam kaitan makna (*meaning*) kehidupan. Konteks sosial lebih bersifat pragmatis, sedang konteks estetis memberi penekanan lebih besar pada makna.

Dari sini materi media diharapkan memiliki kepatutan sosial dan kultural. Kepatutan sosial dan kultural ini dilihat dari relevansi materi media terhadap nilai dalam masyarakat, yaitu secara pasif tidak merugikan atau memerosotkan nilai kehidupan, secara aktif dengan sendirinya memberi kontribusi untuk meningkatkan nilai kehidupan. Dengan demikian orientasi media dalam kaitan dengan nilai kehidupan masyarakat, dimaksudkan untuk memelihara 3 aspek yaitu ruang kebebasan – netralitas, basis rasionalitas – kecerdasan, dan orientasi pada derajat kemanusiaan.

Ruang kebebasan – netralitas dijaga dengan mengembangkan otonomi kedirian manusia, dengan menjauhkan dominasi dan monopoli kekuasaan negara dan pasar terhadap alam pikiran warga masyarakat, basis rasionalitas – kecerdasan dijalankan dengan mengembangkan akal sehat dengan kultur toleransi dan anti kekerasan dalam interaksi sosial, sementara orientasi derajat kemanusiaan diwujudkan melalui pilihan wacana publik yang relevan dalam memerangi konstruksi sosial yang merugikan hak azasi dan demokrasi.

Dengan menempatkan orientasi materi media dalam pendekatan kultural, maka pengelola media telah memberikan kontribusinya bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sebaliknya penilaian terhadap materi media pun diharapkan bertolak dari orientasi kultural, bukan untuk kepentingan pengukuhan kekuasaan hegemonik, baik dari negara maupun kelompok dominan.

(7)

Permasalahan yang timbul dari realitas media adalah sejauh mana azas kebebasan pers dan kebebasan ekspresi dapat menjadi acuan nilai bersama (*shared values*) dalam masyarakat. Untuk itu di satu pihak kalangan non-media dapat menghargai nilai yang berlaku untuk kebebasan pers dan kebebasan ekspresi sebagai landasan operasi dari media. Dengan kata lain adalah mengupayakan agar setiap pihak (personal dan institusional) dalam masyarakat dapat menjadi faktor pendorong, bukan sebaliknya mematikan dinamika kreativitas dalam proses penciptaan materi media.

Pada pihak lain, kalangan media sendiri perlu memiliki norma etika profesi sebagai orientasi kultural dalam menjalankan media. Untuk itu kalangan media dituntut memiliki kode etik (*code of ethics*) dan kode perilaku (*code of conduct*) profesi yang disertai dengan ombudsman di lingkungan masing-masing. Sebagai ilustrasi di lingkungan industri televisi, kalangan produksi diharapkan memiliki standar etik (tata krama produksi), begitu pula kalangan penyiaran (tata krama programming dan penyiaran), sehingga secara internal setiap materi program telah melalui penilaian kepatutan sosial dan kultural.

Dengan demikian, dalam pengwujudan masyarakat warga (*civil society*) ditandai semakin bertumbuhnya institusi sosial di ruang publik yang bertolak dari *shared values* serta memiliki acuan atas makna simbolik. Untuk itu institusi media yang bersifat otonom dan independen menghadirkan diri atas dasar epistemologi (untuk materi faktual) dan estetika (untuk materi fiksional), dengan kaidah profesi setiap institusi. Komunitas profesional setiap institusi diharapkan memiliki kaidah profesi sekaligus instansi penilaian standar perilaku dan output profesional. Sehingga setiap materi media yang disampaikan kepada publik telah melalui penilaian internal, dan keputusan etis yang diambil oleh instansi penilai dari komunitas profesional diakui dan dihormati oleh publik.

Jika *civil society* telah terwujud, tidak lagi diperlukan lembaga penilai bentukan negara, sebab setiap penilaian atas materi media dilakukan secara institusional oleh komunitas profesional. Harapan semacam ini hanya dapat terwujud manakala komunitas profesional

setiap institusi media memiliki kaidah kode perilaku profesional, dan setiap output materi media secara internal telah melalui “uji” kepatutan sosial dan estetis. Tingkat uji kepatutan dengan keputusan menolak, rekomendasi memperbaiki, dan pengklasifikasikan karakter materi media, hanya dapat dilakukan jika terdapat 3 komponen, yaitu komunitas profesional memiliki, pertama: orientasi epistemologi dan estetis yang jelas, kedua: adanya instansi ombudsman yang berwibawa, serta ketiga: memperhatikan kritik masyarakat melalui institusi *media watch*. Selama komunitas profesional masih di bawah standar, memang tidak diherankan adanya institusi penilai materi media berasal dari negara, sebagaimana lazim dalam masyarakat negara otoritarian.

Dalam landasan *civil society* keberadaan media ditentukan dari hubungannya dengan publik. Pada sisi pragmatik, hubungan ini dicerminkan melalui market-share dari media, dan pada sisi kultural adalah dari kritisisme publik yang dicerminkan melalui daya tekan (*pressure*) yang efektif terhadap asosiasi profesional pekerja media. Jadi sepenuhnya bersifat sosiologis, bukan atas dasar otoritas yang bersumber dari negara maupun kuasi negara.